



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARDIKNAS TOMBILI, S.H.

Lahir di Rambu - Rambu tanggal 2 Mei 1986, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rambu - Rambu Kecamatan Laeya Kab. Konse;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Oldi Apriyanto, S.H., Sidhik Nurmanjaya S.H., Fitra Masalili, S.H., Arli Zulkarnaen, S.H., Alfian Pathriansyah Masagala S.H., M.H., Ahmad Fairin, S.H., Tulus Budi Santoso, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara yang berkantor pada OLDI OTTO ASSOCIATES LAW FIRM dengan alamat Jl. Mekar No.12, Kelurahan Kadia, Kota. Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 Desember 2021 dengan Register Nomor 74/Sk.Pid/12/2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH SULAWESI TENGGARA Cq
KEPALA KEPOLISIAN RESORT**

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



KONAWE SELATAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LAINEA, yang beralamat di Jalan Nepulu Nomor 398 Kecamatan Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Proyek, S.H., M.H., Hasbul Jaya, S.H., Muhammad Rijal, S.H., M.H., Misdaryana, L, S.H. Taufiq Ibrahim, S.H., dan Mulyadi, S.H. masing-masing selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, beralamat kantor di Jalan Haluoleo Nomor 1 Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2022 dan Surat Perintah Kapolda Sultra Nomor: Sprin/95/I/HUK.12.1/2022 tanggal 20 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo register Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl tanggal 27 Desember 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



A. MENGENAI DASAR HUKUM

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran baru tentang Frasa, bukti permulaan yang cukup' dan **memperluas objek praperadilan** sebagaimana dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang amar putusannya berbunyi :

Mengadili,

Menyatakan:

1. *Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:*
 - 1.1. *Frasa'bukti permulaan yang cukup" dan'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,*

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;**

2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;



B. MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI ANDOOLO

6. Bahwa berdasarkan Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, sebagaimana ketentuan **Pasal 77** yang berbunyi: "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang*":

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah tidaknya tindakan Termohon dalam melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana perluasan objek Praperadilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan bukan untuk menguji tindak pidana yang disangkakan;

8. Bahwa Penetapan Tersangka pemohon dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan sehingga sudah tepat apabila pemohon mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Andoolo;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. TIDAK PERNAH ADANYA ATAU DILAKSANAKAN PROSES GELAR PERKARA SETELAH DILAKUKAN PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PERKARA A QUO

9. Bahwa setelah terbitnya Laporan Polisi Nomor : LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/ POLDA SULTRA, **tanggal 11 Juli 2021** atas dugaan Tindak Pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Subs. Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, selanjutnya Termohon mengeluarkan surat perintah Penyidikan dengan nomor : Sp.Lidik/ /VII/2021/Reskrim **tertanggal 17 Juli 2021** yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Wawancara Pemohon (**Bukti-P1**), namun anehnya surat perintah Penyidikan yang dibuat dan diterbitkan oleh Termohon tidak memuat dan terdapat kekosongan "**nomor**", sehingga secara hukum atas surat perintah Penyidikan tersebut patut dinyatakan cacat secara administratif dan tidak berkekuatan hukum;

10. Bahwa setelah keluarnya surat perintah Penyidikan dengan nomor : Sp.Lidik/ /VII/2021/Reskrim tertanggal 17 Juli 2021, kemudian Pemohon dalam proses penyelidikan tersebut diperiksa dan dimintai



keteranganya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Wawancara Pemohon (**Bukti-P1**) pada pukul 14.30 WITA tertanggal **11 Agustus 2021** bertempat di Kepolisian Sektor Lainea;

11. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim tertanggal **22 September 2021** dengan alasan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, kemudian pada tanggal **25 September 2021** Termohon membuat Surat Panggilan pertama Nomor : Sp.gil/24/IX/2021/ Reskrim (**Bukti-P2**) dan Surat Panggilan kedua Nomor : Sp.gil/84/IX/2021/ Reskrim tertanggal **30 September 2021 (Bukti-P3)** terhadap Pemohon dengan kedudukannya sebagai (Saksi) dalam perkara a quo;

12. Bahwa dari penjelasan Poin 12 di atas seharusnya mekanisme/manajemen yang dilakukan Termohon dalam menangani perkara a quo, sebelum mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /06/IX/2021/Reskrim tertanggal **22 September 2021**, terlebih dahulu Termohon harus melakukan proses gelar perkara untuk menentukan apakah perkara a quo bisa di naikan dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan yang secara substantif untuk menentukan perbuatan tersebut apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana dan oleh karena Pemohon telah diperiksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Wawancara pada pukul 14.30 WITA tertanggal **11 Agustus 2021** dan proses gelar perkara setelah dilakukan penyelidikan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

*"Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik **wajib dilaksanakan gelar perkara** untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :*

a. Tindak Pidana; atau

b. Bukan tindak Pidana";

Ayat 2 Hasil gelar perkara yang memutuskan :

a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.



13. Bahwa faktanya berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Pemohon Nomor : B/10.a/XI/2021/ Reskrim, proses gelar perkara hasil penyelidikan tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon barulah pada tanggal 29 Oktober 2021 proses gelar perkara penetapan tersangka Pemohon dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim tertanggal **22 September 2021** dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 28 September 2021, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

14. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan proses gelar perkara merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan perkara aquo Pemohon tidak pernah dilaksanakan proses gelar perkara hasil penyelidikan, maka dapat dikatakan penetapan tersangka Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

B. PEMOHON ATAUPUN KELUARGANYA TIDAK PERNA DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP) OLEH TERMOHON

15. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor : B /06/IX/ 2021/Reskrim, tertanggal **28 September 2021**, hal ini diketahui Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/10.a/XI/2021/Reskrim tertanggal 2 November 2021 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan (**Bukti-P4**);

16. Bahwa faktanya mulai dari diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/06/IX/2021/ Reskrim oleh Termohon tertanggal **28 September 2021 dan sampai hari ini**, Pemohon ataupun keluarganya sama sekali tidak pernah menerima ataupun diberikan temusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon;

17. Bahwa sudah jelas sebagaimana yang atur Pasal 13 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “ *Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP* ”;

18. Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara prosedural harus diberikan kepada Pemohon paling lambat 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, dimana surat



perintah penyidikan diterbitkan oleh Termohon pada tanggal **22 September 2021** dengan Nomor : SP.Sidik/06/IX/2021/ Reskrim, sebagaimana Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “ *SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umu, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan*”;

19. Bahwa selanjutnya juga ditegaskan dalam Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada puntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.*”;

20. Dengan demikian oleh karena Termohon tidak pernah memberikan salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon ataupun keluarganya sebagaimana Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 13 dan 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta cacat secara prosedural;

C. GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON ATAS PERKARA A QUO SANGAT DIPAKSAKAN DAN TERLALU PREMATUR SERTA CACAT SECARA PROSEDURAL

21. Bahwa Termohon mengelurakan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/06/IX/2021/ Reskrim **tertanggal 22 September 2021**, selanjutnya **ditanggal 28 September** mengelurakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor : B/06/IX/2021, setelahnya **ditanggal 29 Oktober 2021** Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap perkara a quo yang seluruhnya diuraikan dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor : B/10.a/XI/2021/Reskrim (**Bukti P-4**);

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



22. Bahwa dari manajemen penyidikan tentang penanganan perkara yang dilakukan Termohon mulai dari terbitnya surat perintah penyidikan sampai dengan gelar perkara penetapan tersangka sebagaimana poin 21 di atas, sangatlah bertentangan dan melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana yang ditentukan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2021;

23. Bahwa seharusnya setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim **tertanggal 22 September 2021** oleh Termohon, ***selanjutnya manajemen penyidikan yang dilakukan atas perkara a quo yaitu melakukan gelar perkara untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka***, sehingga barulah setelah itu Termohon menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana SPDP paling sedikit memuat:

- a. *Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;*
- b. *Waktu dimulainya penyidikan;*
- c. *Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;*
- d. **Identitas tersangka;** dan
- e. *Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;*

24. Menjadi sebuah tanda tanya ??? bagi Pemohon, bagaimana bisa Termohon lebih dulu mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B/06/IX/ 2021 **(Bukti P-4)** sedangkan belum ada proses gelar penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas perkara a quo;

25. Bahwa sebagai pembanding atas surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor : B/10.a/XI/2021/Reskrim Termohon **(Bukti P-4)**, berkaitan dengan strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana yang ditentukan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 yaitu surat ketetapan nomor : S.Tap/06/IX/2020/Reskrim **(Bukti P-5)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Palangga Selatan pada poin Dasar angka 5 dan angka 6 berbunyi : “

- (5). *Surat perintah penyidikan nomor :Sp. Sidik/05/IX/2020/Reskrim, tanggal 17 september 2020;*



(6). Gelar Perkara tanggal 16 September 2020 tentang gelar penetapan tersangka.

26. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, proses gelar perkara penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019 dan melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana serta cacat secara prosedural maka dapat dikatakan penetapan tersangka Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

D. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH KARENA TIDAK DIDASARI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA;

27. Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon dalam dugaan Tindak Pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Subs. Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana hal ini berdasarkan surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp.gil/87/XI/2021/Reskrim (**Bukti P-6**);

28. Bahwa di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 juga di atur ketentuan:

Pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :

“Penetapan Tersangka berdasarkan **paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti**”;

29. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran Frasa “**Bukti permulaan yang cukup**” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

30. Bahwa terdapat **5 (lima) alat bukti** yang sah dan menjadi rujukan atau dasar, sehingga seseorang bisa ditetapkan sebagai Tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yaitu sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :**

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

31. Bahwa penetapan tersangka Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/10/XI/2021/Reskrim, Tanggal 02 November 2021 Tentang Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 29 Oktober 2021, hanya didasari dengan 2 (dua) hal yaitu :

31.1 . **Yang pertama** hanya didasari dengan keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di antaranya :

- 1) Ahmad Mursalim Bin Paikun;
- 2) Dede Suyitno Bin Muh. Nasir;
- 3) Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi;
- 4) Nova Esadilla, S.H. Binti Nyoman Pade;
- 5) Sultan Mujayid, S.Sos Bin Mustofa;
- 6) Muslimin Bin Ahmad;
- 7) I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin Wayan Derana
- 8) Sainal B Als. Bapanya Dian Bin Basa;

31.2. **Yang kedua** hanya didasari dengan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) Laporan Polisi Nomor : LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/ POLDA SULTRA;

32. Bahwa berdasarkan analisis hukum Pemohon terdapat suatu kekurangan alat bukti terhadap penetapan status tersangka tersebut, apabila dikorelasikan antara ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP serta Pasal 25 ayat 1 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dengan 2 (dua) dasar penetapan status tersangka terhadap Pemohon, **dasar pertama** yang digunakan Termohon betul merupakan bagian atau 1 (satu) alat bukti yang sah yang termuat di dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP, selanjutnya menjadi tanda tanya ???? **dasar kedua** berupa Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang digunakan Termohon ini masuk dalam jenis/bagian dari alat bukti apa?? Apabila Termohon berasumsi Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi bagian dari alat bukti Petunjuk harusnya tidak boleh mengesampingkan ketentuan mengenai sumber/perolehan alat bukti petunjuk yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka/terdakwa sehingga tentunya hal ini bersifat sangat kontradiktif



dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh karena tanpa adanya alat bukti sah dan barang bukti pendukung lainnya;

33. Bahwa selanjutnya yang menjadikan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta bersifat kontradiktif karena tidak ada satupun Tersangka selain Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon ikut melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap barang hal ini sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muh. Fitrah Ridha, S.Pd Alias Ridha Bin Muh. Jusrin Tertanggal 8 Desember 2021 pada **poin 07 (Bukti P-7)** dan Berita Acara Pemeriksaan Hasrin Mbae Alias Hasrin Bin Mbae Tertanggal 8 Desember 2021 pada **poin 07 (Bukti P-8)**, yang menjadi satu kesatuan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/ POLDA SULTRA, **tanggal 11 Juli 2021** dengan Pemohon,

34. Bahwa selanjutnya yang menjadikan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu berkaitan dengan lokasi atau TKP tempat terjadinya dugaan tindak pidana pengerusakan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/ POLDA SULTRA, sampai saat ini masih terjadi sengketa secara keperdataan atas kemilikan tanah antara masyarakat Desa Rambu-Rambu dan masyarakat Aepodu sehingga seharusnya terlebih dahulu harus diselesaikan melalui gugatan perdata untuk menentukan kepemilikan atas tanah a quo sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka atas Laporan Polisi Nomor : LP /B /17 /VII /2021 /SPKT /POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA seharusnya ditangguhkan terlebih dahulu oleh Termohon sebagaimana diperkuat dengan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1** yang menyatakan bahwa “ *Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus di putuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*”; ;

35. Sehingga berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Penetapan status Tersangka terhadap Pemohon adalah sesuatu bentuk kriminalisasi dan sesuatu yang dipaksakan oleh karena tidak

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 maka penetapan tersangka Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah);

E. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH KARENA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH;

36. Bahwa syarat utama seseorang untuk ditahan adalah apabila berstatus sebagai Tersangka, maka apabila penetapan seseorang menjadi tersangka tidak sah maka secara hukum penahanan yang dilakukan terhadap seseorang tersebut juga menjadi tidak sah;

37. Bahwa dengan demikian, penahanan Pemohon oleh Termohon berdasarkan surat perintah penahanan :

- 1) Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 (**Bukti P-7**);

Adalah cacat secara hukum sehingga sudah sepatutnya apabila penahanan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum;

38. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan tersangka Pemohon dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat di hitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang di derita adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Andoolo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX /2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/XI /2021/Reskrim, Tanggal 02



November 2021 tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang di keluarkan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;

6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7. Memerintahkan Agar Pemohon Segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Polda Sultra;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon melakukan perubahan pada permohonannya dengan persetujuan dari Termohon yaitu pada halaman 15 point ke 37 (1) sebagai berikut:

Semula:

Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 (Bukti P-7);

Menjadi:

Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terkait dengan dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo*, Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh karena pada prinsipnya selaku warga negara yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk pada asas negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya segala ketentuan hukum yang berlaku wajib diikuti dan dilaksanakan, dan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam mengemban



tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum telah menjalankan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo* sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, Termohon sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan *a quo* dan seluruh dasar hukum dimaksud telah dijalankan dengan baik oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga apabila menelisik lebih jauh dan benar-benar berfikir secara jernih tanpa ada suatu interpretasi apapun didalamnya, maka Permohonan Pemohon Praperadilan seharusnya tidak perlu diajukan karena hukum pidana itu sendiri menggali dan mencari kebenaran materiil, dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon, senyatanya terhadap Pemohon diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Untuk itu, jika kita kembali kepada asas hukum di negara kita, maka selaknyalah proses penegakan hukum terhadap Pemohon harus ditegakkan karena pada prinsipnya "keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh" (*fiat justitia ruam caelum*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/ tanggapan ini;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok permohonan yakni:
 - Sah tidaknya Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 17 / VII / SPKT / Sek Lainea , tanggal 11 Juli 2021 tentang dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Subs. Pasal 406 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021;
 - Pemohon ataupun keluarganya tidak pernah diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara *a quo*;
 - Penahanan Terhadap Pemohon tidak sah karena penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah;
 - Sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 01 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 2 November 2021.
3. Bahwa proses penyelidikan/penyidikan perkara dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Subs. Pasal 406 KUHP, Pemohon tetap mengacu pada Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP sesuai dengan pasal 102 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "**Penyelidik Yang Mengetahui, Menerima Laporan Atau Pengaduan Tentang Terjadinya Suatu Peristiwa Yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana Wajib Segera Melakukan Tindakan Penyelidikan Yang Diperlukan**" dan pasal 106 yang menjelaskan bahwa "**Penyelidik Yang Mengetahui, Menerima Laporan Atau Pengaduan Tentang Terjadinya Suatu Peristiwa Yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana Wajib Segera Melakukan Tindakan Penyelidikan yang diperlukan**" serta Penyelidikan/ Penyidikan dugaan tindak pidana *a quo* yang dilakukan oleh Penyelidik Polri wajib mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

4. Bahwa meskipun *objectum litis* yang diuji dalam pranata praperadilan adalah terkait dengan rangkaian yang bersifat formil dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, namun demikian Termohon hendak menjelaskan substansi perkara *a quo* dengan maksud kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak terpengaruh dengan substansi permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilannya;

Adapun fakta-fakta dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 19.30 datang seorang laki-laki yang bernama Ahmad Mursalim ke Kantor Polsek Lainea untuk melaporkan dugaan tindak pidana dugaan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wita, selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan register Nomor: LP/ B / 17 / VII / 2021 / SPKT / Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021;
- b. Bahwa atas dasar Laporan polisi Nomor Nomor: LP / B / 17 / VII / 2021 /SPKT / Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021, Termohon memerintahkan membentuk tim untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana *a quo* Surat Perintah Nomor :Sprint/ 120 / VII / HUK.6.6 / 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 17 / VII /2021 / Reskrim, tanggal 17 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa menindak lanjuti Surat Perintah Tugas dan Surat perintah Penyelidikan tersebut Tim penyelidik di Polsek Lainea merencanakan penyelidikan dan tehnik penyelidikan perkara *a quo*;

d. Bahwa Tim penyelidik kemudian melaksanakan penyelidikan perkara *a quo* sesuai dengan rencana yakni mendatangi Tempat Kejadian Perkara, mengamankan barang bukti, menfoto Tempat kejadian Perkara dan meminta keterangan klarifikasi terhadap orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut, adapun orang yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan:

- Ahmad Musalim Bin Paikun;
- Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa;
- Sahrul Efendi Bin Alm. Mustam;
- Nova Esadilla Bin I Nyoman Pade;
- Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi;
- Hardiknas Tombili, S.H. Bin Muh Jusrin (Pemohon).

e. Bahwa setelah tim Penyelidik melaksanakan serangkaian penyelidikan dugaan tindak pidana *a quo* kemudian pada 13 September 2021, Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan menindak lanjuti Laporan Hasil Penyelidikan(LHP)selanjutnya dilaksanakan gelar perkara yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 September 2021 jam 10.00 Wita bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Konsel yang dihadiri oleh penyelidik guna untuk menentukan,Apakah Laporan Polisi Nomor LP / B / 17 / VII / SPKT / Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021 tentang dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Subs. Pasal 406 KUHP, adalah suatu perbuatan hukum tindak pidana ataukah bukan merupakan perbuatan hukum pidana???

f. Bahwa adapun kesimpulan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 10.00 Wita adalah perkara *a quo* merupakan perbuatan hukum pidana yang termuat dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Subs. Pasal 406 KUHP sehingga perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan;

g. Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



September 2021 serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/ 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudian menyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Andolo, kepada Pelapor Ahmad Musalim Bin Paikun dan kepada Termohon selaku Terlapor;

h. Bahwa Termohon selanjutnya melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dugaan tindak pidana *a quo* dengan memanggil dan meminta keterangan saksi-saksi yang tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan yakni;

- 1) Ahmad Musalim Bin Paikun;
- 2) Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi;
- 3) Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa;
- 4) Nova Esadilla, S.H. Binti I Nyoman Pade;
- 5) Sahrul Efendi Bin Mustam;
- 6) Muslimin Bin Ahmad;
- 7) Sukarjo Bin Sarmidi;
- 8) I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin I Wayan Derana;
- 9) Dede Suyitno Bin Muh. Nasir;
- 10) Sainal B Als. Bapaknya Dian Bin Basa:

i. Bahwa sesuai dengan Surat Panggilan nomor: Sp.gil /24/ IX / 2021 / Reskrim, tanggal 25 September 2021, Pemohon (Hardiknas Tombili, S.H. Alias Diki)dipanggil untuk memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara *a quo* di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan Pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Pukul 08.00 Wita , namun Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah selanjutnya Termohon kembali memanggil Pemohon untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo* sesuai dengan Surat Panggilan Ke 2 (dua) Nomor: Sp.gil / 48 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 30 September 2021, untuk memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara *a quo* di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan Pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 08.00 Wita dan kembali Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah;

j. Bahwa berdasarkan pasal 112 Ayat 2 KUHP Termohon menerbitkan Surat Perintah Membawa Saksi Nomor: S.Pgl / 72 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 18 Oktober 2021 , untuk membawa Pemohon (Hardiknas Tombili, S.H. Alias Diki) kepada penyidik untuk



memberikan keterangan terkait perkara *a quo*, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 18.48 Wita Pemohon (Hardiknas Tombili, S.H. Alias Diki) dihadapkan kepada Penyidik dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara *a quo*;

k. Bahwa setelah melakukan serangkaian penyidikan perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kantor Polsek Lainea Polres Konsel dilaksanakan gelar perkara Laporan Polisi LP / B / 17 / VII / SPKT / Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021 tentang dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Subs. Pasal 406 KUHP oleh penyidik-penyidik handal dibidangnya dan tim pengawas internal Polres Konawe Selatan, adapun kesimpulan gelar perkara subjek hukum dugaan tindak pidana tersebut adalah Hardiknas Tombili, S.H. Alias Diki (Pemohon) bersama dengan Muh. Fitrah Ridha dan Hasrin Mbae sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka;

l. Bahwa mendasari kesimpulan hasil gelar perkara *a quo* kemudian Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/ 10 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 02 November 2021 tentang status Tersangka Hardiknas Tombili (Termohon);

m. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil / 87 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 02 November 2021, kepada Pemohon (Hardiknas Tombili, S.H. Alias Diki) untuk memberikan keterangan selaku Tersangka dalam perkara *a quo*, di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan Pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 Pukul 08.00 Wita, namun Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah selanjutnya Termohon kembali memanggil Pemohon sesuai dengan Surat Panggilan Ke 2 (dua) Nomor: Sp.gil / 90 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 05 November 2021, untuk memberikan keterangan selaku Tersangka dalam perkara *a quo* di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan Pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Pukul 08.00 Wita dan kembali Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah;

n. Bahwa oleh karena Termohon mempersulit penyidikan perkara *a quo* dengan tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah untuk memberikan keterangan selaku Tersangka dalam perkara *a quo* dan tidak ketahui keberadaan Pemohon berdasarkan Surat Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Sp.gil / 87 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 02 November 2021 dan Surat Panggilan Ke II Nomor: Sp.gil / 90/ XI / 2021 / Reskrim, tanggal 05 November 2021 sehingga pada tanggal 16 November 2021 Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap diri Pemohon oleh karena tidak ketahui keberadaan Termohon saat ini;

o. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Pemohon bersama dengan Muh. Fitrah Ridha dan Hasrin Mbae menyerahkan diri di Polda Sultra, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon bersama Muh. Fitrah Ridha dan Hasrin Mbae kemudian melengkapi administrasi penyidikan perkara *a quo*.

5. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara *a quo* yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHP dan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dalam rangka mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti;

6. Bahwa posita Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 8 yang pada intinya mendalilkan dalam Penyelidikan dan penyidikan perkara *a quo* tidak pernah dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan pasal 9 ayat (1), (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta, Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan *in casu* selalu mengedepankan kehati-hatian, menghormati Hak Asasi Manusiadan tetap berpedoman Asas praduga tidak bersalah *Presumption of Innocence*, oleh karena faktanya Perkara *a quo* dilaksanakan gelar perkara pada tahap penyelidikan dilaksanakan hari rabu tanggal 15 September 2021 jam 10.00 Wita bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Konsel dan pada tahap Penyidikan dilaksanakan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kantor Polsek Lainea Polres Konsel. Untuk itu, dalil-dalil permohonan Pemohon halaman 6 sampai halaman 8 beralasan hukum untuk dikesampingkan karena pada prinsipnya hal-hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Posita Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 10 yang pada intinya mendalilkan Pemohon ataupun keluarganya tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon sehingga menyalahi/tidak melaksanakan amar Putusan Mahkamah

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusi Nomor:130/PUU-XIII/ 2015 dan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon menolak dengan tegas oleh karena tidak berdasarkan fakta, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik / 06 / IX 2021 / Reskrim diterbitkan pada tanggal 22 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :B/ 06 / IX / 2021/ Reskrim, 28 September 2021 kemudian Termohon telah menyerahkan kepada Muh.Jusrin yang merupakan orang tua Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUU-XIII/ 2015 dan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Untuk itu, dalil-dalil Pemohon beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

8. Bahwa Posita Pemohon pada halaman 10 sampai dengan 12 yang pada intinya mendalilkan Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Perkara *a quo* sangat dipaksakan dan prematur, dalil-dalil Pemohon **sangat Kontradiktif** pada angka nomor 21 secara terus terang mengakui telah dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Termohon namun dalam Posita angka 14 halaman 8 berdalil tidak pernah dilakukan Gelar Perkara *a quo* hal tersebut mencerminkan ketidak cermatan dalam menyusun permohonan sehingga permohonan menjadi *obsuur libel*. Oleh karena itu Termohon tidak akan menanggapi secara serius dalil-dalil Pemohon karena pada dasarnya Gelar Perkara *in casu* telah sesuai SOP Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sehingga patutlah dan wajar dalil Pemohon ditolak atau dikesampingkan;

9. Bahwa Posita Pemohon halaman 12 sampai dengan halaman 15 yang pada intinya mendalilkan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena tidak dasari Bukti Permulaan yang cukup, Termohon menolak dengan sekeras-kerasnya dalil-dalil Pemohon karena tidak berdasarkan hukum dan fakta, oleh karena Termohon sampaikan bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari serangkaian penyidikan, Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tentang "prinsip batas minimal pembuktian" dan juga pasal 184 KUHAP tentang "alat bukti

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



yang sah" untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana *a quo*;

Adapun alat bukti yang dimiliki oleh Termohon adalah:

- **Keterangan Saksi** yang terdiri dari: Keterangan saksi Ahmad Musalim Bin Paikun, Dede Suyitno Bin Muh. Nasir, Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi, Sukarjo Bin Sarmidi, Nova Esadilla, S.H. Binti I Nyoman Pade, Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa, Muslimin Bin Ahmad, I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin I Wayan Derana dan Sainal B Als. Bapaknya Dian Bin Basa;
- **Petunjuk:** keterangan saksi-saksi terdapat yang saling bersesuaian dan didukung barang bukti dengan fakta terjadi suatu peristiwa pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP Subs. Pasal 406 KUHP yang diduga dilakukan oleh Pemohon Hardiknas Tombili, S.H. Alias Diki bersama-sama dengan Muh. Fitrah Ridha dan Hasrin Mbae;

10. Bahwa menanggapi posita angka 34 halaman 14 di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi sengketa kepemilikan tanah sehingga menurut Pemohon hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 haruslah didahulukan proses keperdataan sebelum diproses pidana dalil Pemohon tersebut sangatlah menyesatkan dan terlalu mengada-ada sehingga patutlah untuk ditolak atau tidak dipertimbangkan oleh karena tidak sesuai dengan fakta Kejadian perkara Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh Pemohon bersama dengan Muh. Fitrah Ridha dan Hasrin Mbae sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP: B/ 17 / VII / 2021 / SPKT / Polsek Lainya/ Res Konsel terjadi pada tanggal 11 Juli 2021 tidak ada gugatan apapun tentang sengketa Hak keperdataan;
11. Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk tidak berusaha menghindari proses hukum pidana *a quo* dengan tidak dewasa yang melakukan permohonan Pra peradilan sampai 2 (dua) kali dengan permohonan yang sedikit dimodifikasi dengan permohonan sebelumnya dan mencoba membuat skenario dengan melakukan gugatan keperdataan sengketa hak kepemilikan;
12. Bahwa posita halaman 15 sampai halaman 16 yang pada intinya Penahanan Terhadap Pemohon tidak sah karena penetapan Tersangka termohon tidak sah, Termohon melakukan Penahanan terhadap

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Pemohon telah sesuai dengan Mekanisme penyidikan tindak pidana yang diatur pasal 21 KUHP;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan diatas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan penahanan Pemohon dalam perkara *a quo* telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan bukan berarti dibenarkan, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan substansi dalam pranata praperadilan melainkan sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang secara hukum tidak perlu ditanggapi secara detail dan terperinci, untuk itu Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 10 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 2 November 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP Subs. Pasal 406 KUHP adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/08/XII/2021/Reskrim, tanggal 9 Desember 2021 sah menurut hukum;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Hardiknas Tombili S.H., Bin Muh. Jusrin

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



tanggal 11 Agustus 2021, diberi tanda **Bukti P-1**;

2. Surat Panggilan Pertama Sebagai Saksi Nomor:Sp.gil/24/IX/202/Reskrim tanggal 25 September 2021, diberi tanda **Bukti P-2**;

3. Surat Panggilan ke-II Sebagai Saksi Nomor:Sp.gil/48/IX/2021 Reskrim tanggal 30 September 2021, diberi tanda **Bukti P-3**;

4. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/10.a/XI/2021/Reskrim tertanggal 02 November 2021, diberi tanda **Bukti P-4**;

5. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06/IX/2020/Reskrim, diberi tanda **Bukti P-5**;

6. Surat Panggilan Pertama Nomor: Sp.gil/87/XI/2021/Reskrim tanggal 2 November 2021, diberi tanda **Bukti P-6**;

7. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas Nama Muh. Fitra Ridha tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda **Bukti P-7**;

8. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas Nama Hasrin Mbae tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda **Bukti P-8**;

9. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/08/XII/2021/Reskrim tertanggal 09 Desember 2021, diberi tanda **Bukti P-9**;

10. Pendaftaran perkara (E-Filing) dengan Nomor PN AdI-01202213F, tertanggal 16 Januari 2022, diberi tanda **Bukti P-10**;

11. Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Januari 2022, diberi tanda **bukti P-11**;

12. Relas Panggilan Sidang Nomor Perkara 1/Pdt.G/2022/PN AdI di Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda **Bukti P-12**;

Menimbang, bahwa salinan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti **P-1, P-7, P-8, P-10, dan P-12** yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Laporan Polisi : LP / 17 VII / 2021 / SPKT / Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021, diberi tanda **Bukti T-1.a**;

2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 17 / VII / 2021 / Reskrim, tanggal 17 Juli 202, diberi tanda **Bukti T-1.b**;

3. Surat Perintah Nomor: Sprint / 120 / VII / 2021 / Huk. 6.6 / 2021, tanggal 17 Juli 2021, diberi tanda **Bukti T-1.c**;

4. Berita Acara Pemeriksaan Wawancara atas nama Ahmad Musalim Bin Paikun, Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa, Sahrul Efendi Bin Alm. Mustam,

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Esadilla Bin I Nyoman Pade, Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi dan Hardiknas Tombili, S.H. Bin Muh Jusrin (Pemohon), diberi tanda

Bukti T-2.a;

5. Sketsa TKP dan Foto TKP tertanggal 17 Juli 2021, diberi tanda **Bukti T-2.b;**

6. Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 13 September 2021, diberi tanda **Bukti T-3.a;**

7. Notulen Gelar Perkara tanggal 15 September 202, diberi tanda **Bukti T-3.b;**

8. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik /06/IX/2021/ Reskrim, tanggal 22 September 2021, diberi tanda **Bukti T-4;**

9. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021, diberi tanda **Bukti T-5.a;**

10. Daftar buku Ekpedisi penerimaan surat keluar, diberi tanda **Bukti T-5.b;**

11. Berita Acara Pemeriksaan Ahmad Musalim Bin Paikun, diberi tanda **Bukti T-6.a;**

12. Berita Acara Pemeriksaan Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi, diberi tanda **Bukti T-6.b;**

13. Berita Acara Pemeriksaan Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa, diberi tanda **Bukti T-6.c;**

14. Berita Acara Pemeriksaan Nova Esadilla, S.H. Binti I Nyoman Pade, diberi tanda **Bukti T-6.d;**

15. Berita Acara Pemeriksaan Sahrul Efendi Bin Mustam, diberi tanda **Bukti T-6.e;**

16. Berita Acara Pemeriksaan Muslimin Bin Ahmad, diberi tanda **Bukti T-6.f;**

17. Berita Acara Pemeriksaan Sukarjo Bin Sarmidi, diberi tanda **Bukti T-6.g;**

18. Berita Acara Pemeriksaan I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin I Wayan Derana, diberi tanda **Bukti T-6.h;**

19. Berita Acara Pemeriksaan Sainal B Als. Bapaknya Dian Bin Basa, diberi tanda **Bukti T-6.i;**

20. Berita Acara Pemeriksaan Dedi Suyitno Bin Muh. Nasir, diberi tanda **Bukti T-6.j;**

21. Surat Panggilan nomor: Sp.gil / 24 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 September 2021, diberi tanda **Bukti T-7.a;**

22. Surat Panggilan Ke II Nomor: Sp.gil / 48 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 30 September 2021, diberi tanda **Bukti T-7.b;**

23. Surat Perintah Membawa Saksi Nomor : S.Pgl / 72 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda **Bukti T-7.c;**

24. Berita Acara Pemeriksaan Hardiknas Tombili, S.H. Alias Diki (Pemohon), tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda **Bukti T-7.d;**

25. Notulen Gelar Perkara tanggal 29 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda **Bukti T-8;**

26. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 10 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 02 November 2021, diberi tanda **Bukti T-9.a;**

27. Surat Panggilan Nomor: Sp.gil / 87 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 02 November 2021, diberi tanda **Bukti T-9.b;**

28. Surat Panggilan Ke II Nomor: Sp.gil / 90 / XI / 2021/Reskrim, tanggal 05 November 2021, diberi tanda **Bukti T-9.c;**

29. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 06 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 11 November 2021, diberi tanda **Bukti T-9.d;**

30. Daftar Pencarian Orang (DPO), tanggal 16 November 2021, diberi tanda **Bukti T-9.e;**

31. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hardiknas Tombili, S.H. alias Diki, diberi tanda **Bukti T-10;**

32. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 09 / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 8 Desember 2021 terhadap Pemohon dan Berita Acara Penangkapan, diberi tanda **Bukti T-11.a;**

33. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/08/XII/2021/ Reskrim, tanggal 9 Desember 2021 terhadap Pemohon dan Berita Acara Penahanan, diberi tanda **Bukti T-11.b;**

34. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor PRINT-451/T-4Eku.1/12/2021, tanggal 21 Desember 2021, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/08.b/XII/2021/Reskrim, tanggal 28 Desember 2021 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, diberi tanda **Bukti T-11.c;**

Menimbang, bahwa salinan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa di samping bukti- bukti surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana perusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Subs. Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) oleh Kepala Kepolisian Sektor Lainea adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki Relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti yang tidak memiliki Relevansi dengan perkara a quo akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini antara lain sebagai berikut:

1. Termohon tidak melaksanakan Gelar Perkara setelah proses Penyelidikan;
2. Termohon tidak pernah menyerahkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon atau Keluarganya;
3. Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon sangat dipaksakan dan terlalu premature serta cacat prosedural;
4. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup;
5. Penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat: **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Hakim berpendapat **bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-9, dan bukti P-11**, adalah bukti Akta Otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang **sempurna (volledig)** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), sedangkan **P-1, P-7, P-8, P-10, dan P-12** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil Permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Adapun dalil-dalil yang menjadi alasan penolakan Termohon tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Jawabannya, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/ tanggapan Termohon;
2. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dalam rangka mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti;
3. Bahwa dalam Perkara a quo dilaksanakan gelar perkara pada tahap penyelidikan dilaksanakan hari rabu tanggal 15 September 2021 jam 10.00 Wita bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Konsel dan pada tahap Penyidikan dilaksanakan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kantor Polsek Lainea Polres Konsel;
4. Bahwa Termohon telah menyerahkan kepada Muh.Jusrin yang merupakan orang tua Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUU-XIII/ 2015 dan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Untuk itu, dalil-dalil Pemohon beralasan hukum untuk ditolak ataupun dikesampingkan;
5. Bahwa terkait Pemohon mendalilkan Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Perkara a quo sangat dipaksakan dan prematur, dalil-dalil Pemohon sangat Kontradiktif pada angka nomor 21 secara terus terang mengakui telah dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Termohon sehingga permohonan menjadi obsuur libel. Selain itu Gelar Perkara in casu telah sesuai SOP Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019;
6. Bahwa Termohon telah memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan bukti permulaan yang cukup;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakan tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, **Bukti T-1a, sampai dengan bukti T-11c;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Termohon tersebut di atas, Hakim berpendapat **bukti T-1a, bukti T-1b, bukti T-1c, bukti T-2a, bukti T-3a, bukti T-3b, bukti T-4, bukti T-5a, bukti T-6a, bukti T-6b, bukti T-6c, bukti T-6d, bukti T-6e, bukti T-6f, bukti T-6g, bukti T-6h, bukti T-6i, bukti T-6j, bukti T-7a, bukti T-7b, bukti T-7c, bukti T-7d, bukti T-8, bukti T-9a, bukti T-9b, bukti T-9c, bukti T-9d, bukti T-9e, bukti T-10, bukti T-11a, bukti T-11b, dan bukti T-11c,** adalah bukti Akta Otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sedangkan **bukti T-2b, dan bukti T-5b** adalah akta bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) sepanjang para pihak mengakuinya. Seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil Permohonan Pemohon telah dibantah atau telah disangkal seluruhnya oleh Termohon, maka menurut Hakim persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka perkara a quo sah dan sesuai prosedur?
2. Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah cukup bukti?
3. Apakah Penahanan terhadap Pemohon sah?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan hukum diatas, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang menanggung beban pembuktian, apakah Pemohon yang mendalilkan bahwa tindakan penetapan Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum, atau beban pembuktian ditanggung oleh Termohon selaku Penyidik untuk membuktikan bahwa upaya paksa berupa tindakan penetapan dan Penahanan Tersangka adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku? untuk menjawab persoalan beban pembuktian tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karakteristik perkara Praperadilan kental dengan nuansa pembuktian menurut hukum acara perdata yang menganut asas "**actori incumbit probatio**" yang mempunyai pengertian bahwa "siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan", sebagaimana asas tersebut



dituangkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terlebih lagi proses beracaranya didahului jawab-jinawab antara pihak Pemohon dengan Termohon, dan karena dalam petitum permohonan Praperadilan mirip dengan petitum perkara perdata;

Menimbang, bahwa namun hal ini **tidak dapat dibenarkan seluruhnya** bahwa dalam proses beracara pembuktian perkara Praperadilan juga dianut ketentuan dalam hukum acara perdata dengan asasnya "*actori incumbit probatio*" tersebut, oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan secara tegas bahwa proses beracara dalam perkara Praperadilan dilakukan seperti dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana menganut asas "*Lex Scripta*" yang berarti bahwa "Hukum Acara Pidana mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis", dan asas "*Lex Stricta*" yang berarti bahwa "aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat", konsekuensinya adalah ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tersangka" menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa dalam perkara pra peradilan posisi penyidik atau penuntut umum tidak seperti layaknya Terdakwa dalam persidangan perkara pokoknya, karena yang dinilai adalah prosedurnya bukan tindakan pribadinya. Namun disisi lain Tersangka bukan pihak yang secara bebas dan leluasa untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, meskipun dengan bantuan Penasehat Hukum atau Kuasa Hukum karena pada umumnya kondisi Tersangka sedang dibatasi hak kebebasannya;

Menimbang, bahwa selain sedang dibatasi hak kebebasannya oleh Penyidik, apabila Tersangka dituntut untuk membuktikan suatu perbuatan yang negatif, yaitu penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik kepadanya adalah tidak sah, hal ini jelas sangat menyulitkan dan memberatkan Tersangka sebagaimana asas pembuktian yang dikenal yaitu asas "**Negative Non Sunt Probanda**" yang mana asas ini mempunyai pengertian bahwa "membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka **Hakim berpendapat** sangatlah adil dan bijaksana apabila dalam memeriksa perkara Praperadilan diterapkan asas “*Reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*” atau di Indonesia dikenal dengan nama “pembalikan beban pembuktian”;

Menimbang, bahwa sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan tidak serta merta menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang absolut, namun lebih tepatnya menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan berimbang, dalam hal menekankan bahwa beban pembuktian ada pada pihak Termohon selaku Penyidik yang berperan sebagai aparaturnya penegak hukum yang diberi kewenangan oleh Undang undang untuk melaksanakan penyidikan kepada Tersangka, selain itu secara institusional penyidik memiliki keleluasaan dan kemudahan untuk mengajukan bukti – bukti yang dilakukan atas dasar jabatan. Sedangkan di lain pihak, Pemohon cukup membuktikan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai sistem pembuktian terbalik secara terbatas dalam perkara Praperadilan secara tersirat terdapat pada ketentuan Pasal 65 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, namun dalam prakteknya Terdakwa tetap dibebani kewajiban pembuktian bahwa ia sebenarnya tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai praktek pemeriksaan perkara Praperadilan yang menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan berimbang itu sendiri telah dilakukan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel**, tanggal 26 Mei 2015 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan “bahwa Termohon telah tidak mampu membuktikan pernah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai calon Tersangka sebagaimana SOP dari KPK, sehingga Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dinyatakan tidak sah”; Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang Praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, yang artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, prinsip mencari kebenaran formil dalam perkara Praperadilan didasarkan pada alasan bahwa jika pemeriksaan perkara Praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran materiil, maka akan beririsan dengan materi pokok perkara yaitu dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Tersangka;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian untuk menjawab 3 (tiga) persoalan hukum yang telah dirumuskan diatas, pihak Pemohon dan pihak Termohon masing – masing telah mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil pertama yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan a quo yaitu: “Termohon tidak melaksanakan Gelar Perkara setelah proses Penyelidikan”. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk seseorang ditetapkan sebagai Tersangka pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Obyektif;

Bahwa dalam menetapkan seorang atau korporasi menjadi tersangka adalah harus memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana;

2. Syarat Subyektif;

Bahwa yang ditetapkan sebagai Tersangka itu haruslah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHP;

3. Syarat Administratif;

Bahwa Penetapan tersangka merupakan tindakan *pro Justitia* dalam proses Penyidikan, sehingga sebelum dikeluarkan Penetapan Tersangka Penyidik terlebih dahulu harus menyelesaikan tahapan-tahapan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan tentang landasan yuridis mengenai proses penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, yang dimaksud dengan **Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini**. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir suatu proses penyelidikan yaitu untuk menentukan suatu perbuatan adalah *tindak pidana* atau *bukan tindak pidana*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP tersebut secara tersirat juga memberi ruang untuk institusi penegak hukum



membuat peraturan teknisnya sendiri dan apabila dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*" maka Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum pula untuk membentuk peraturannya sendiri. Adapun petunjuk pelaksanaan mengenai proses penyelidikan tindak pidana diatur secara teknis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No.6/2019);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perkap No.6/2019, proses Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan / pengaduan dan surat perintah penyelidikan. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: pengolahan TKP; pengamatan (*observasi*); wawancara (*interview*); pembuntutan (*surveillance*); penyamaran (*undercover*); pembelian terselubung (*undercover buy*); penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*); pelacakan (*tracking*); **dan/atau** penelitian dan analisis dokumen. Kegiatan tersebut dapat bersifat kumulatif maupun fakultatif, artinya dapat dilakukan seluruhnya ataupun sebagian tergantung strategi yang digunakan oleh penyelidik. Kemudian, yang menjadi sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat; peristiwa/kejadian;
- d. dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penyelidikan, secara teknis penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang diajukan kepada penyidik. Kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan, penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis pada Penyidik yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua tim penyelidik. Adapun hasil penyelidikan yang telah dilaporkan, **wajib dilaksanakan gelar perkara** guna menentukan apakah **peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana**. Apabila perbuatan tersebut masuk dalam kategori **tindak pidana**, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, apabila **bukan tindak pidana** maka proses dihentikan melalui penghentian penyelidikan. Hakim menilai Kegiatan tersebut bersifat **kumulatif dan imperatif**, artinya wajib dilakukan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon mengajukan Laporan Polisi : LP / 17 VII / 2021 / SPKT / Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021 (**Vide Bukti T-1a**). Atas dasar Laporan Polisi tersebut, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 17 / VII / 2021 / Reskrim, tanggal 17 Juli 2021, (**Vide Bukti T-1.b**), namun Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun yang membuktikan terkait adanya Rencana Penyelidikan. Sehingga Hakim berpendapat bahwa Termohon **tidak membuat Rencana Kegiatan Penyelidikan** sebagaimana **diwajibkan** dalam Pasal 7 ayat (1) Perkap No.6/2019;

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Tim Penyelidik melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan dengan cara *mewawancarai* 6 (enam) orang Saksi yaitu Ahmad Musalim Bin Paikun, Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa, Sahrul Efendi Bin Alm. Mustam, Nova Esadilla Bin I Nyoman Pade, Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi dan Hardiknas Tombili, S.H. Bin Muh Jusrin (Pemohon), **Vide Bukti T-2.a**. dan Pengamatan/ *Observasi* yang dituangkan dalam Sketsa TKP dan Foto TKP tertanggal 17 Juli 2021, **Vide Bukti T-2.b** Hasil penyelidikan lalu dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 13 September 2021, **Vide Bukti T-3.a** yang kemudian dilanjutkan dengan Gelar Perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara tanggal 15 September 2021, yang dipimpin oleh Termohon dan dihadiri Ahmad Mursalim dan terlapor Muhammad Fitrah Ridha, S.Pd. berteman serta Kasiwas Polres Konawe Selatan, Termohon, Kasi Propam Polres Konawe Selatan, Kasi Propam Polres Konawe Selatan yang diwakili Kanit Paminal Bripka M. Ramlan, Para Kanit Sat Reskrim Polres Konsel, Kanit Reskrim Polsek Andoolo, Kanit Reskrim Polsek Palangga, dan para Banit. Sat. Reskrim Polres Konawe Selatan. untuk menentukan status peristiwa tersebut. Notulensi Pelaksanaan Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 15 September 2021 **Vide Bukti T-3.b**, peristiwa yang dilaporkan oleh Ahmad Mursalim **Vide Bukti T-1a** ternyata merupakan **tindak pidana** sehingga perkara

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



tersebut ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon mengajukan **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12** yang setelah Hakim pelajari telah ternyata isinya tidak memiliki hubungan dengan alasan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas sehingga bukti tersebut dipandang perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa **Gelar Perkara telah dilaksanakan** sebagaimana **Bukti T-3.b** namun proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan sesuai prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP jo. Perkap No.6/2019 karena melewati proses pembuatan **Rencana Kegiatan Penyelidikan** apabila dihubungkan dengan syarat administratif dalam penetapan Tersangka sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas maka Gelar Perkara tersebut mengandung cacat administrasi dengan demikian, alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Gelar Perkara setelah penyelidikan atas diri Pemohon adalah beralasan hukum karena "Inprosedural";

Menimbang, bahwa dalil kedua yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan a quo yaitu "Termohon tidak pernah menyerahkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon atau Keluarganya", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana **putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017** ketentuan dalam **pasal 109 ayat (1) KUHAP** harus dimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan tersebut bahwa Terlapor yang telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, sedangkan dalam penjelasannya pasal 10 ayat (1) tersebut menyebutkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai *positif legislator* sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan *negatif legislator* sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-Undang sehingga dengan demikian ketentuan dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengikat (*final and binding*), sehingga Putusan tersebut haruslah diikuti pula oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Termohon mendalilkan bahwa sudah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon kepada keluarganya yaitu Muh.Jusrin yang merupakan orang tua Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUU-XIII/ 2015 dan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan mengajukan **Bukti T-5.a** berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 dan **Bukti T-5.b** berupa Daftar buku ekspedisi penerimaan surat keluar yang mana masuk dalam kategori akta bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) sepanjang para pihak mengakuinya namun Pemohon dalam Permohonannya secara tersirat menyatakan bahwa baik Pemohon maupun keluarganya tidak pernah menerima SPDP *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberitahuan/panggilan kepada Saksi atau Tersangka dalam dalil Termohon yang memedomani Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ternyata hanya menyatakan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP”. Maka selanjutnya Hakim memedomani ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Perkap No.6/2019 yang mana menyatakan bahwa:

Pasal 14 ayat (1) Perkap No.6/2019:

“SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.”

Yang mana ditafsirkan oleh Hakim SPDP tersebut harus dikirimkan kepada “terlapor” secara langsung. Sedangkan yang Termohon lakukan dengan meyerahkan SPDP tersebut kepada keluarga terlapor adalah mengadopsi aturan pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang mana mengatur bahwa “apabila Surat Panggilan tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan tidak ada ditempat maka Surat tersebut diserahkan melalui keluarganya, Kuasa Hukum, Ketua RT/RW/Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat menjamin agar surat tersebut segera disampaikan kepada yang bersangkutan”. Hakim berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan hukum karena Perkap No.14/2012 telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan adanya Perkap No.6/2019 dan bertentangan pula dengan asas “*Lex posterior derogat legi priori*”;

Menimbang, bahwa karena dalam Perkap No.6/2019 tidak diatur secara jelas mengenai Pemberitahuan SPDP kepada Terlapor apabila tidak bertemu langsung dengan Terlapor maka dalam hal pemberitahuan/panggilan kepada Saksi atau Tersangka telah terjadi suatu celah/kekosongan hukum dan oleh karenanya Hakim mengadopsi ketentuan Perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi yaitu pada pada **pasal 227 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP** yang mana pada prinsipnya **berlaku pada semua tingkat pemeriksaan** dan menyatakan bahwa:

1. Pasal 227 ayat 1:

Semua jenis **pemberitahuan atau panggilan** oleh pihak yang berwenang **dalam semua tingkat pemeriksaan** kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat - lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;

2. Pasal 227 ayat 2:

Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;

3. Pasal 227 ayat 3:

Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, **surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat** dan jika diluar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa Pemberitahuan kepada Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam **pasal 227 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP**. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan “Termohon tidak pernah menyerahkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon atau Keluarganya” adalah beralasan hukum karena *Inprosedural*;

Menimbang, bahwa dalil ketiga yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan *a quo* yaitu “Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon sangat dipaksakan dan terlalu prematur serta cacat prosedural” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dari prematur itu sendiri adalah “terlalu dini, terlalu awal, atau belum waktunya”. Istilah ini sering digunakan dalam dunia hukum terutama dalam sengketa keperdataan. Atau dalam hal Dakwaan Penuntut Umum yang terlalu dini diajukan ke Persidangan. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melangkahi sistematika Penetapan Tersangka karena SPDP terbit terlebih dahulu tanpa identitas Tersangka sebelum adanya Gelar Perkara dan Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam penetapan Tersangka Hakim memedomani ketentuan pasal 25 Perkap No.6/2019 sebagai berikut:

- 1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
 - 2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;
- Sedangkan terhadap SPDP Hakim memedomani pasal 14 ayat (2) dan (3) Perkap No.6/2019 sebagai berikut:
- (2) SPDP paling sedikit memuat:



- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka; dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP;

(3) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon mengajukan bukti surat **bukti T-8** yang merupakan Notulensi Gelar Perkara Penetapan Tersangka atas Pemohon, dan **bukti T-9a** berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/10/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) dan (3) Perkap No.6/2019 tersebut ternyata tidak diatur mengenai jangka waktu minimum penetapan Tersangka adapun mengenai identitas tersangka yang belum ada pada SPDP telah terjawab pada pasal 14 ayat (3) Perkap No.6/2019;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon mengajukan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/10.a/XI/2021/Reskrim tertanggal 02 November 2021, **Vide Bukti P-4**; dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06/IX/2020/Reskrim, diberi tanda **Vide Bukti P-5**. yang setelah Hakim pelajari telah ternyata isinya tidak memiliki hubungan dengan alasan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas sehingga bukti tersebut dipandang perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat proses Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon tidaklah prematur karena Identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka dan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP jo. Perkap No.6/2019. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan "Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon sangat dipaksakan dan terlalu prematur serta cacat prosedural" adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil keempat yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan *a quo* yaitu: **"Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup"**.

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mempertimbangkan dalil permohonan tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan tentang landasan yuridis mengenai proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, **Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.** Secara teoritis, tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan tersangka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan *bukti permulaan* patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dimaksud dengan *bukti permulaan* harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik dibebani kewajiban mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi dan Petunjuk dan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon mengajukan **bukti T-6a, bukti T-6b, bukti T-6c, bukti T-6d, bukti T-6e, bukti T-6f, bukti T-6g, bukti T-6h, bukti T-6i, dan bukti T-6j**, yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Para Saksi sebagaimana telah diuraikan dalam daftar bukti Termohon, **bukti T-7d**, yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Saksi, **bukti T-8** yang merupakan Notulensi Gelar Perkara dengan kesimpulan Penetapan Tersangka atas Pemohon dengan 2 (dua) alat bukti yaitu **Saksi dan Petunjuk, bukti T-9a** berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/10/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021;

Menimbang, bahwa terkait Alat Bukti yang sah. Hakim memedomani ketentuan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Pasal 184 Ayat (1) Alat Bukti yang sah ialah:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Alat Bukti yang digunakan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah mencukupi minimum pembuktian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa **bukti T-6a, bukti T-6b, bukti T-6c, bukti T-6d, bukti T-6e, bukti T-6f, bukti T-6g, bukti T-6h, bukti T-6i, dan bukti T-6j**, yang diajukan Pemohon merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Para Saksi. Pasal 1 butir 27 KUHP, menyatakan Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHP, menyatakan: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut telah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perkap No.6/2019 oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Alat Bukti keterangan Saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Termohon atas Alat Bukti Petunjuk yang didalilkan oleh Termohon. Dalam memaknai Alat Bukti Petunjuk, Hakim memedomani pasal 188 ayat (1), (2), dan (3) KUHP sebagai berikut:

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

- 1) Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Surat; dan
 - c. Keterangan Terdakwa;
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu **dilakukan oleh hakim** dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa rumusan di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP mendefinisikan petunjuk sebagai suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang



karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, yang kemudian ketentuan ini diperluas dalam Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dapat diperoleh dari informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyiratkan bahwa alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Tetap terikat pada prinsip batas minimal pembuktian. Petunjuk baru dapat dikatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Petunjuk itu sebenarnya bukan alat bukti oleh sebab tidak memberikan bukti yang langsung (*Direct Evidence*) melainkan bukti yang tidak langsung (*Indirect Evidence*) yang dapat menguatkan Hakim dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP membentuk pendapat bahwa Alat Bukti Petunjuk adalah “**hak eksklusif**” dari Hakim karena kewenangan untuk menggunakan alat bukti petunjuk hanya dimiliki oleh Hakim. Bahkan bila dikaji lebih jauh dalam sejarahnya, alat bukti petunjuk yang berasal dari KUHAP Belanda tahun 1838 sejatinya adalah “*eigen waarneming van de rechter*” (**pengamatan hakim sendiri**) berupa kesimpulan yang ditarik dari alat bukti lain berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Termohon tidak memenuhi ketentuan dalam penggunaan Alat Bukti Petunjuk sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 10 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 02 November 2021 (**bukti T-9a**) tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti permulaan. Dengan demikian, alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil kelima yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan a quo yaitu: “**Penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah.**” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini, Hakim mengambil

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan yang telah diuraikan pada Pertimbangan terhadap dalil Keempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti permulaan. maka penahanan terhadap Pemohon tersebut secara mutatis mutandis adalah tidak sah, alasan Pemohon yang menyatakan bahwa "Penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah." adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan "*Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya*" Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karena itu petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan "Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX /2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hakim berpendapat oleh karena dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon terbukti cacat prosedur maka petitum ini beralasan hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan "Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/XI /2021/Reskrim, Tanggal 02 November 2021 tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon terbukti cacat prosedur dan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup maka petitum ini beralasan hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan "Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" oleh karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti permulaan. maka penahanan terhadap Pemohon tersebut secara mutatis mutandis adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan "tidak sah segala keputusan atau penetapan yang di keluarkan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon", Putusan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh Hakim Praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan. Hakim berpendapat bahwa petitum ini *inkonstitusional* dan tidak berdasar hukum Oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohonkan agar “menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)” terhadap Tuntutan Pemohon mengenai ganti kerugian karena selama pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon tidak pernah membuktikan timbulnya kerugian tersebut, maka tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta kepada Hakim agar “memerintahkan Agar Pemohon Segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Polda Sultra”. Oleh karena penahanan terhadap Pemohon tersebut adalah tidak sah, maka Pemohon harus segera dibebaskan dari Penahanan yang dijalani dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Petitum Pemohon ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yaitu “Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo”. Oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara. Oleh karenanya Petitum ini tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum dan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki Relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan,

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, sehingga penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan moral, dan keadilan menurut Undang-Undang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 77 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX /2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/XI/2021/Reskrim, Tanggal 02 November 2021 tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/08/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Kepada Termohon agar Pemohon Segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;
7. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Adl



Asniwun Nopa, S.H

Sigit Jati Kusumo, S.H.